



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Terdakwa; |
| 2. | Tempat lahir | : | Tapau (Kabupaten Natuna); |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun / 08 Februari 1986; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kabupaten Natuna; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Security; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 27 Desember 2023 tentang pergantian Susunan Anggota Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 2. 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 3. 5 (Lima) Bungkus Rokok Magnum Mild;
 4. 1 (Satu) Bungkus Rokok BULL;
 5. 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam;
 6. 6 (Enam) Bungkus Rokok LA Bold;
 7. 3 (Tiga) Bungkus Rokok Dji Samsoe Super Premium;
 8. 1 (Satu) Botol Minuman Mizone;
 9. 42 (Empat Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000;
 10. 48 (Empat Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000;
 11. 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp.20.000;
 12. 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000;
 13. 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan Gagang berwarna Kuning;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi 1

1. 1 (Satu) Buah Obeng Minus dengan Gagang berwarna Hijau;
2. 1 (Satu) Pasang Kaos Kaki berwarna Hitam bergaris Putih bertuliskan SOCCER;
3. 1 (Satu) Helai Kain Jilbab berwarna Hitam;
4. 1 (Satu) Buah Masker Kain berwarna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kediaman saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi dari rumah yang berada di Desa Air Lengik Kec Bunguran Tengah kab.Natuna ke Pelabuhan Selat Lampa dengan membawa sebilah pisau

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



dapur dan 1 buah obeng dengan cara diantarkan oleh istri terdakwa ke Desa Sungai Ulu dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju selat lampa dengan menggunakan bus DAMRI. Kemudian sekitar pukul 22.40 WIB terdakwa memutuskan untuk pergi ke Desa Cemaga untuk melakukan pencurian terhadap sebuah rumah yang sekaligus juga toko kelontong yang sudah sering dilewati oleh terdakwa pada saat ke tempat kerja.

Bahwa kemudian pada pukul 23.50 terdakwa sampai di rumah Jalan Munung Laut RT/RW 005/004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan A.Yani RT/RW 004/001 Kel/Desa Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna milik saksi 1 yang dijadikan sasaran untuk melancarkan niatnya. kemudian pada pukul 02.00 WIB di tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mulai mengecek situasi dan mencari jalan untuk masuk dengan mengenakan masker yang terdakwa bawa dari rumah dan kemudian menemukan sebuah celah antara atap dan tembok rumah di bagian belakang yang cukup besar untuk terdakwa masuki yang terdapat dekat tandon/tangki air. Kemudian terdakwa memanjat dudukan tangki air tersebut lalu masuk ke rumah melalui lubang tersebut.

Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah milik saksi 1, terdakwa langsung menuju mengarah ke warung sembako yang terdapat didalam milik saksi 1 kemudian terdakwa mengambil barang-barang lalu membungkus barang-barang tersebut dengan kain jilbab yang terdakwa bawa dari rumahnya. Barang-barang tersebut diantaranya adalah :

1. 2 (dua) bungkus rokok sampoerna
2. 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek
3. 5 (lima) bungkus rokok magnum
4. 1 (satu) bungkus rokok bull
5. 7 (tujuh) bungkus rokok surya
6. 6 (enam) bungkus rokok LA Bold
7. 3 (tiga) bungkus rokok dji samsoe
8. 1 (satu) botol minuman mizone
9. Uang tunai sejumlah Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Kemudian pada saat setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi 1, terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kaos kaki yang terdakwa bawa dari rumah. dan saat hendak keluar dari rumah saksi 1, tiba-tiba terdakwa bertemu dengan saksi 1 dan pada saat itu juga menodongkan obeng. lalu karena terdakwa merasa takut akan ditangkap, terdakwa langsung



lari ke arah keluar lewat pintu rumah milik saksi 1 yang pada saat itu kuncinya melekat di pintu dengan membawa seluruh barang-barang tersebut namun dikejar oleh laki-laki dan kemudian tertangkap dan dibawa ke kepolisian.

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi 1.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi 1 (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada rumah Saksi di Jalan Munung Laut RT/RW 005/004, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang yang terdapat pada warung sembako yang terdapat di warung Saksi di bagian depan rumah;
- Bahwa warung sembako tersebut sekaligus rumah Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : 2(dua) Bungkus Rokok Sampoerna, 2(dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 5(lima) Bungkus Rokok Magnum, 1(satu) Bungkus Rokok Bull, 7(Tujuh) Bungkus Rokok Surya, 6(enam) Bungkus Rokok La Bold, 3(tiga) bungkus rokok Dji Samsoe, 1(satu) botol minuman Mizone 500 ml dan Uang Tunai sejumlah Rp1.280.000,00(Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus sekira pukul 03.00 Wib Saksi mendengarkan teriakan minta tolong dari anak Saksi yang bernama R, kemudian Saksi bangun dan langsung melihat R telah di ancam oleh seseorang laki-laki yang menggunakan masker. Melihat hal tersebut Saksi kemudian ikut berteriak memanggil anak saksi, Kemudian anak saksi bangun dan langsung mengejar pelaku yang sudah sempat melarikan diri melalui pintu samping rumah. Pada saat anak saksi mengejar Terdakwa tersebut, Saksi kemudian ikut mengejar dan pada saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat anak saksi sedang berkelahi dengan Terdakwa didalam sebuah gorong-gorong yang berada tak jauh dari rumah Saksi. Ketika beberapa saat berkelahi didalam gorong-gorong tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari gorong-gorong tersebut dan anak saksi ikut keluar dan mencoba memiting leher Terdakwa hingga akhirnya anak saksi dan Terdakwa jatuh ke semak-semak yang berada tepat di sebelah gorong-gorong dan akhirnya Terdakwa berhasil dipiting lehernya oleh anak saksi. Pada saat setelah anak saksi berhasil memiting leher Terdakwa, Saksi kemudian ingin membantu anak saksi memegang Terdakwa, namun pada saat Saksi memegangnya, Terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul bahu Saksi dan kemudian Saksi berteriak minta tolong hingga datangnya tetangga Saksi yang bernama Saksi 2 dan saksi 5 dan Terdakwa langsung di amankan oleh warga kemudian anak saksi menemukan kantong hitam yang di bawa oleh Terdakwa tersebut saat keluar dari rumah Saksi sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa hingga dapat masuk ke dalam rumah Saksi sedangkan sebelum Saksi tidur, Saksi telah mengunci seluruh pintu maupun jendela pada rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak melarikan diri melalui pintu samping rumah Saksi, pintu tersebut dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih menempel pada pintu dan sebelum Terdakwa melarikan diri, Terdakwa terlebih dahulu membuka kunci pintu tersebut;

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada rumah Saksi 1 di Kabupaten Natuna pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi 1 dan mengambil beberapa barang di warung sembako milik Saksi 1;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 03.30 Wib Saksi mendengar suara minta tolong sebanyak 5 kali kemudian Saksi bangun dan mengintip keluar dan melihat Saksi 1 sedang menyenter ke semak-semak kemudian Saksi menghampiri Saksi 1 lalu saksi melihat Anak saksi sedang menahan atau memegang Terdakwa lalu Anak Saksi meminta tolong Saksi untuk memegang dan mengikat Terdakwa tersebut setelah itu Saksi membantu mengikat Terdakwa tersebut di tiang teras rumah Saksi 1 tersebut;
- Bahwa Saksi 1 merupakan tetangga Saksi dan rumah Saksi 1 berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membantu mengamankan Terdakwa, Anak saksi memeriksa seluruh badan Terdakwa dan mendapatkan sebuah obeng dan pisau dapur yang di selipkan di kaos kaki Terdakwa dan juga ditemukan sejumlah uang dan beberapa Rokok yang ditemukan dari bungkus kain hitam yang sebelumnya dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada rumah Saksi 1 di Kabupaten Natuna pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah warga Saksi yaitu rumah Saksi 1 dan mengambil beberapa barang di warung sembako milik Saksi 1;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT dari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Anak saksi datang ke rumah Saksi untuk memanggil Saksi, pada saat Saksi terbangun lalu Saksi keluar dan melihat Anak saksi di depan rumah tidak memakai baju dan badannya penuh dengan luka dan Saksi bertanya "Kenapa badanmu W" Anak saksi menjawab "ada maling bang udah kami ikat" lalu Saksi menjawab "di mana malingnya" kemudian anak saksi langsung mengajak Saksi ke rumahnya untuk melihat maling yang telah di amankan oleh warga di rumah Anak Saksi, setelah sampai di rumah Anak Saksi, Saksi melihat Terdakwa sudah di amankan oleh warga dan Saksi langsung menelpon Bhabinkamtibmas untuk langsung membawa pelaku ke pihak berwajib;
- Bahwa setelah di amankan warga, Terdakwa langsung di bawa oleh Warga ke Polsek Bunguran Timur.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dari Rumah Saksi 1 adalah Uang dan Rokok, tapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, hanya melihat bahwa barang tersebut sudah diamankan dari tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada rumah Saksi 1 di Kabupaten Natuna pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 03.25 Wib Saksi mendengar suara minta tolong, kemudian Saksi bangun dan Saksi keluar untuk melihat orang yang meminta tolong tersebut dan kemudian saksi

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



melihat Saksi 1, Saksi 2 dan anak saksi yang sedang memegang Terdakwa. Kemudian Anak Saksi berteriak kepada Saksi, dengan mengatakan "bang tolong bang tolong pegang maling bang untuk di ikat" lalu Saksi membantu Anak Saksi dan Saksi 2 sambil berjalan ke arah Terdakwa untuk mengikat Terdakwa tersebut, kemudian Anak Saksi pergi untuk memanggil Ketua RT, kemudian sambil menunggu ketua RT Saksi dan Saksi 2 menjaga Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri ketika tidak di jaga, setelah 5 menit kemudian Ketua Rt (Saksi 3) datang dan memanggil warga untuk datang ke tempat terjadinya Tindak pidana Pencurian tersebut, setelah Ketua Rt dan warga datang Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi 1 adalah uang dan rokok tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya hanya melihat bahwa barang tersebut sudah diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menggunakan pisau dan obeng karena pada saat diamankan, Saksi melihat ada pisau dan obeng yang diamankan dari Terdakwa dan juga uang dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada rumah Saksi 1 (Ibu dari Anak Saksi) di Kabupaten Natuna pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pencurian yang dimaksud yaitu ada orang yang tidak di kenal (Terdakwa) masuk ke dalam rumah orang tua anak saksi dan mengambil beberapa barang di warung Sembako milik orang tuanya.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : 2(dua) Bungkus Rokok Sampoerna, 2(dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 5(lima)



Bungkus Rokok Magnum, 1(satu) Bungkus Rokok Bull, 7(Tujuh) Bungkus Rokok Surya, 6(enam) Bungkus Rokok La Bold, 3(tiga) bungkus rokok Dji Samsoe, 1(satu) botol minuman mizone 500 ml dan Uang Tunai sejumlah Rp1.280.000,00(Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa diketahuinya tindak pidana pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib Anak Saksi mendengar jeritan dari Saksi 1 dan R kemudian Anak Saksi terbangun dan langsung membuka pintu kamar Anak Saksi lalu setelah Anak Saksi membuka pintu kamar Anak Saksi melihat Terdakwa lari keluar rumah melalui pintu samping rumah Anak Saksi. Melihat hal tersebut, Anak Saksi kemudian mengejar dan mencarinya yang mana pada saat itu Saksi menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di gorong-gorong yang berada sekitar 20 meter dari rumah Anak Saksi. Mendapati Terdakwa bersembunyi di gorong-gorong, Anak Saksi kemudian mencoba menangkap Terdakwa dengan ikut masuk kedalam gorong-gorong tersebut dan menangkapnya;

- Bahwa Anak Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang mana sebelum berhasil ditangkap, Terdakwa sempat melakukan perlawanan yakni dengan memberontak saat Anak Saksi hendak memiting lehernya hingga Anak Saksi terjatuh lalu kemudian mencekik leher Anak Saksi saat masih didalam parit;

- Bahwa setelah Anak Saksi dicekik oleh Terdakwa didalam gorong-gorong, Anak Saksi kemudian menendang Terdakwa hingga terjatuh yang mana pada saat Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa langsung keluar dari gorong-gorong tersebut dan Anak Saksi langsung keluar juga dan mencoba memiting leher Terdakwa hingga akhirnya Anak Saksi dan Terdakwa terjatuh ke semak-semak disebelah gorong-gorong dan setelah terjatuh Terdakwa tiba-tiba lemas dan akhirnya Anak Saksi memiting lehernya kembali dan berteriak meminta pertolongan kepada ibu saksi yakni Saksi 1 dan Ayah Saksi yakni M yang hingga akhirnya warga berdatangan dan menolong Anak Saksi hingga akhirnya Terdakwa Anak Saksi ikat tangannya dengan dibantu warga;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa setelah berhasil mengikat Terdakwa di tiang yang berada di teras rumah Anak Saksi, Anak Saksi kemudian mendatangi kembali tempat dimana Anak Saksi berkelahi dengan Terdakwa dan mendapati ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kain yang kemudian Anak Saksi bawa ke rumah lalu membukanya dan melihat barang-barang tersebut ada didalamnya;

- Bahwa Anak Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi 1 beralamat di Kabupaten Natuna;
- Bahwa bermula Terdakwa pada malam hari di hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pergi untuk melakukan pencurian di sekitaran rumah yang berada di Desa Cemaga, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menemukan rumah yang berada di Jalan Munung Laut RT/RW 005/004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan milik saksi 1 yang akan menjadi sasaran untuk melancarkan niatnya, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB oleh karena pintu rumah saksi 1 terkunci maka Terdakwa masuk ke rumah saksi 1 dengan cara memanjat ke dudukan tempat peletakan tandon/tangki air kemudian Terdakwa memanjat dinding tembok yang berada di belakang rumah Saksi 1 lalu masuk ke rumah tersebut melalui celah/lobang antara atap dan tembok rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah milik saksi 1, Terdakwa langsung menuju mengarah ke warung sembako yang terdapat didalam rumah milik saksi 1 kemudian Terdakwa mengambil barang-barang lalu membungkus barang-barang tersebut dengan kain jilbab yang Terdakwa bawa dari rumahnya. Barang-barang tersebut diantaranya adalah : 2 (dua) bungkus rokok sampoerna, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek, 5 (lima) bungkus rokok magnum, 1 (satu) bungkus rokok bull, 7 (tujuh) bungkus rokok surya, 6 (enam) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok dji samsoe, 1 (satu) botol minuman Mizone, Uang tunai sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi 1 dan hendak keluar dari rumah saksi 1, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan saksi 1, lalu karena Terdakwa merasa takut akan ditangkap,

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung lari ke arah keluar lewat pintu rumah milik saksi 1 dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah saksi 1, Terdakwa langsung berlari ke arah Selat Lampa karena pada saat itu Terdakwa dikejar oleh anak saksi. Kemudian pada saat anak saksi mendapati Terdakwa dan mencoba masuk ke dalam gorong-gorong, Terdakwa menendang anak saksi hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa keluar dari gorong-gorong tersebut dan diikuti oleh anak saksi dan terjadi adu fisik antara Terdakwa dan anak saksi hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga lainnya dan diikat di sebuah tiang yang terdapat pada teras warung tempat Terdakwa melakukan pencurian. Tak lama kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi 1;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi 1 (saksi) mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan masker wajah dengan maksud agar wajah Terdakwa tidak dikenali jika nantinya ketahuan, sedangkan tujuan Terdakwa memakai kaos kaki pada tangan agar sidik jari Terdakwa tidak terdeteksi;
- Bahwa masker dan kaos kaki tersebut dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa jilbab hitam digunakan untuk membawa barang curian Terdakwa yang mana jilbab hitam tersebut dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa tujuan membawa obeng dan pisau untuk memudahkan pencurian yaitu untuk membuka pintu dimana obeng dan pisau tersebut dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa memiliki utang;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah dipecat dari pekerjaannya sebagai Sekuriti akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 2) 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 5 (Lima) Bungkus Rokok Magnum Mild;
- 4) 1 (Satu) Bungkus Rokok BULL;
- 5) 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam;
- 6) 6 (Enam) Bungkus Rokok LA Bold;
- 7) 3 (Tiga) Bungkus Rokok Dji Samsoe Super Premium;
- 8) 1 (Satu) Botol Minuman Mizone;
- 9) 42 (Empat Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10) 48 (Empat Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11) 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 13) 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan Gagang berwarna Kuning;
- 14) 1 (Satu) Buah Obeng Minus dengan Gagang berwarna Hijau;
- 15) 1 (Satu) Pasang Kaos Kaki berwarna Hitam bergaris Putih bertuliskan SOCCER;
- 16) 1 (Satu) Helai Kain Jilbab berwarna Hitam;
- 17) 1 (Satu) Buah Masker Kain berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi 1 di Kabupaten Natuna, Terdakwa telah melakukan pengambilan 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild; 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek; 5 (Lima) Bungkus Rokok Magnum Mild; 1 (Satu) Bungkus Rokok BULL; 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam; 6 (Enam) Bungkus Rokok LA Bold; 3 (Tiga) Bungkus Rokok Dji Samsoe Super Premium; 1 (Satu) Botol Minuman Mizone; 42 (Empat Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 48 (Empat Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Terdakwa** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dan dalam pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi 1 di Kabupaten Natuna, Terdakwa telah melakukan pengambilan 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild; 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek; 5 (Lima) Bungkus Rokok Magnum Mild; 1 (Satu) Bungkus

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok BULL; 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam; 6 (Enam) Bungkus Rokok LA Bold; 3 (Tiga) Bungkus Rokok Dji Samsoe Super Premium; 1 (Satu) Botol Minuman Mizone; 42 (Empat Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 48 (Empat Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa pada malam hari di hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pergi untuk melakukan pencurian di sekitaran rumah yang berada di Desa Cemaga, kemudian sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menemukan rumah yang berada di Jalan Munung Laut RT/RW 005/004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan milik saksi 1 yang akan menjadi sasaran untuk melancarkan niatnya, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB oleh karena pintu rumah saksi 1 terkunci maka Terdakwa masuk kerumah saksi 1 dengan cara memanjat ke dudukan tempat peletakan tandon/tangki air kemudian Terdakwa memanjat dinding tembok yang berada di belakang rumah Saksi 1 lalu masuk ke rumah tersebut melalui celah/lobang antara atap dan tembok rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah milik saksi 1, Terdakwa langsung menuju mengarah ke warung sembako yang terdapat didalam rumah milik saksi 1 kemudian Terdakwa mengambil barang-barang lalu membungkus barang-barang tersebut dengan kain jilbab yang Terdakwa bawa dari rumahnya. Barang-barang tersebut diantaranya adalah : 2 (dua) bungkus rokok sampoerna, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek, 5 (lima) bungkus rokok magnum, 1 (satu) bungkus rokok bull, 7 (tujuh) bungkus rokok surya, 6 (enam) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok dji samsoe, 1 (satu) botol minuman Mizone, Uang tunai sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim **Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur kedua yang telah diuraikan di atas, bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi 1 adalah Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa pada saat setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi 1 dan hendak keluar dari rumah saksi 1, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan saksi 1, lalu karena Terdakwa merasa takut akan ditangkap, Terdakwa langsung lari ke arah keluar lewat pintu rumah milik saksi 1 dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah saksi 1, Terdakwa langsung berlari ke arah Selat Lampa karena pada saat itu Terdakwa dikejar oleh anak saksi. Kemudian pada saat anak saksi mendapati Terdakwa dan mencoba masuk ke dalam gorong-gorong, Terdakwa menendang anak saksi hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa keluar dari gorong-gorong tersebut dan diikuti oleh anak saksi dan terjadi adu fisik antara Terdakwa dan anak saksi hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga lainnya dan diikat di sebuah tiang yang terdapat pada teras warung tempat Terdakwa melakukan pencurian. Tak lama kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi 1 tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara-cara melawan hukum, yang mana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi 1 yang bukan milik sah dari Terdakwa yang kemudian berusaha kabur membawa barang-barang milik Saksi 1 tersebut akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa berhasil diikat oleh Anak Saksi dan warga, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malam juga diartikan sama yakni waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi 1 di Kabupaten Natuna, Terdakwa telah melakukan pengambilan 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild; 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek; 5 (Lima) Bungkus Rokok Magnum Mild; 1 (Satu) Bungkus Rokok BULL; 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam; 6 (Enam) Bungkus Rokok LA Bold; 3 (Tiga) Bungkus Rokok Dji Samsoe Super Premium; 1 (Satu) Botol Minuman

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mizone; 42 (Empat Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 48 (Empat Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB di tempat tersebut matahari belum muncul atau terbit sehingga dapat dikategorikan pada waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian milik saksi 1 oleh karena pintu rumah saksi 1 terkunci maka Terdakwa masuk kerumah saksi 1 dengan cara memanjat ke dudukan tempat peletakan tandon/tangki air kemudian Terdakwa memanjat dinding tembok yang berada di belakang rumah Saksi 1 lalu masuk ke rumah tersebut melalui celah/lobang antara atap dan tembok rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah milik saksi 1, Terdakwa langsung menuju mengarah ke warung sembako yang terdapat didalam rumah milik saksi 1 kemudian Terdakwa mengambil barang-barang lalu membungkus barang-barang tersebut dengan kain jilbab yang Terdakwa bawa dari rumahnya. Barang-barang tersebut diantaranya adalah : 2 (dua) bungkus rokok sampoerna, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek, 5 (lima) bungkus rokok magnum, 1 (satu) bungkus rokok bull, 7 (tujuh) bungkus rokok surya, 6 (enam) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok dji samsoe, 1 (satu) botol minuman Mizone, Uang tunai sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa hingga dapat masuk ke dalam rumah Saksi 1 sedangkan sebelum Saksi 1 tidur, Saksi 1 telah mengunci seluruh pintu maupun jendela pada rumah Saksi 1;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak melarikan diri melalui pintu samping rumah Saksi 1, pintu tersebut dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih menempel pada pintu dan sebelum Terdakwa melarikan diri, Terdakwa terlebih dahulu membuka kunci pintu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi 1 dan Terdakwa melakukan pencurian tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi 1 sehingga dapat dikategorikan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka dengan demikian maka unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu perbuatan terpenuhi, maka apa yang dikehendaki oleh unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur kedua bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah milik saksi 1 oleh karena pintu rumah saksi 1 terkunci maka Terdakwa masuk kerumah saksi 1 dengan cara memanjat ke kedudukan tempat peletakan tandon/tangki air kemudian Terdakwa memanjat dinding tembok yang berada di belakang rumah Saksi 1 lalu masuk ke rumah tersebut melalui celah/lobang antara atap dan tembok rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah milik saksi 1, Terdakwa langsung menuju mengarah ke warung sembako yang terdapat didalam rumah milik saksi 1 kemudian Terdakwa mengambil barang-barang lalu membungkus barang-barang tersebut dengan kain jilbab yang Terdakwa bawa dari rumahnya. Barang-barang tersebut diantaranya adalah : 2 (dua) bungkus rokok sampoerna, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek, 5 (lima) bungkus rokok magnum, 1 (satu) bungkus rokok bull, 7 (tujuh) bungkus rokok surya, 6 (enam) bungkus rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok dji samsoe, 1 (satu) botol minuman Mizone, Uang tunai sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi 1 adalah dengan cara memanjat yaitu Terdakwa masuk kerumah saksi 1 dengan cara memanjat ke kedudukan tempat peletakan tandon/tangki air kemudian Terdakwa memanjat dinding tembok yang berada di belakang rumah Saksi 1 lalu masuk ke rumah tersebut melalui celah/lobang antara atap dan tembok rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur dilakukan dengan cara memanjat dalam unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi 1 (saksi) mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan Perma 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP bahwa nilai kerugian tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun kerugian tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena Terdakwa melakukan pencuriannya dalam sebuah rumah yaitu rumah milik Saksi 1 maka tindak pidana pencurian Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan, akan tetapi tetap merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan (vide pasal 364 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
- 5 (Lima) Bungkus Rokok Magnum Mild;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok BULL;
- 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam;
- 6 (Enam) Bungkus Rokok LA Bold;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Dji Samsoe Super Premium;
- 1 (Satu) Botol Minuman Mizone;
- 42 (Empat Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 48 (Empat Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena keseluruhan tersebut diketahui merupakan milik dari Saksi 1, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang bahwa dalam amar tuntutanannya pada poin 3, Penuntut Umum menyebutkan rokok sampoerna mild sebanyak 2 (dua) kali (vide amar tuntutan poin 3.1. dan poin 3.2.), sehingga dalam putusan ini akan diperbaiki bahwa rokok tersebut terdiri dari 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild dan 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti:

- 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan Gagang berwarna Kuning;
- 1 (Satu) Buah Obeng Minus dengan Gagang berwarna Hijau;
- 1 (Satu) Pasang Kaos Kaki berwarna Hitam bergaris Putih bertuliskan SOCCER;
- 1 (Satu) Helai Kain Jilbab berwarna Hitam
- 1 (Satu) Buah Masker Kain berwarna Hitam;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang sekuriti yang seharusnya turut menjaga keamanan di sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi 1 dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 - 2 (Dua) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
 - 5 (Lima) Bungkus Rokok Magnum Mild;
 - 1 (Satu) Bungkus Rokok BULL;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam;
- 6 (Enam) Bungkus Rokok LA Bold;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Dji Samsoe Super Premium;
- 1 (Satu) Botol Minuman Mizone;
- 42 (Empat Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 48 (Empat Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan Gagang berwarna Kuning;
- 1 (Satu) Buah Obeng Minus dengan Gagang berwarna Hijau;
- 1 (Satu) Pasang Kaos Kaki berwarna Hitam bergaris Putih bertuliskan SOCCER;
- 1 (Satu) Helai Kain Jilbab berwarna Hitam
- 1 (Satu) Buah Masker Kain berwarna Hitam;

dimusnahkan;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, M.Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., dan Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, M.Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hadry.B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24